



PENGADILAN MILITER KEMAHAGUNG.go.id
AMBON

NOMOR : 128-K/PM III-18/AD/XII/2019

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa minta maaf kepada Kesatuan, Saksi-1 dan keluarganya, orangtua Terdakwa.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi sekecil apapun tindak pidana.
- c. Terdakwa berjanji untuk memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dari hubungan-nya dengan Sdri. Sri Rizki Silawane.
- d. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Bobong Kec. Bobong Kab. Taliabu Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Hal. - 2 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Deninteldam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ba Intel 2 Tim 2/C dengan pangkat Sertu NRP 21110192910291.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) pada awal bulan September 2016 saat Terdakwa melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara Prop. Maluku Utara dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir Moni yang merupakan kerabat Saksi-1 di Desa Bobong Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat, di rumah Sdr. Munawir Moni tersebut tinggal Saksi-1, Sdri. H. Ninggsih Mus yang merupakan istri dari Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) serta Sdr. Safri kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa meminta Saksi-1 membukakan pintu, setelah itu Terdakwa masuk sambil menarik tangan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati oleh Saksi-1 selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun" dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu setelah itu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering dilakukan di setiap ada kesempatan.
- d. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIT setelah selesai kegiatan acara tahun baru Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke kamar Saksi-1, disaat yang bersamaan melintas Saksi-2 yang juga hendak masuk ke kamarnya dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berpelukan didalam kamar Saksi-1 dimana kondisi pintu saat itu dalam keadaan tidak tertutup rapat sehingga Saksi-2 dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut yang membuat Saksi-2 merasa risih dan jijik selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIT Saksi-2 menegur Saksi-1 "Lain kali kalau lagi berdua di dalam kamar pintu ditutup", setelah itu Saksi-2 kembali menegur Terdakwa "Jangan kamu main-main karena kamu sekarang tinggal di rumah kakak iparnya", dijawab Terdakwa "Iya saya serius tidak main-main, makanya saya jujur sama keluarga, kalau berpacaran dengan Sri", dan sejak saat itu Terdakwa sering berkunjung bahkan tinggal dan tidur bersama Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir Moni.
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2017 setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara, Prov. Maluku Utara Terdakwa kembali ke Kota Ambon Prov. Maluku selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 berangkat

Hal. - 3 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahkota Manado Prov. Sulawesi Utara guna mengunjungi ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir Moni yang merupakan kerabat Saksi-1 di Desa Bobong Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat, dirumah Sdr. Munawir Moni tersebut tinggal Saksi-1, Sdri. H. Ninggsih Mus yang merupakan istri dari Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) serta Sdr. Safri kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa meminta Saksi-1 membukakan pintu, setelah itu Terdakwa masuk sambil menarik tangan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati oleh Saksi-1 selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun" dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu setelah itu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering di lakukan di setiap ada kesempatan.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2017 saat Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 seringkali melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman baik di waktu pagi saat Terdakwa hendak pergi kerja maupun malam hari, selain itu perbuatan yang sama juga pernah dilihat oleh Saksi-3 (Sdri. Nadira Lessy) saat Saksi-3 sedang memasak di dapur kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dapur tepatnya di meja makan keduanya berciuman, dan perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa menghiraukan keberadaan Saksi-2 maupun Saksi-3 yang saat itu berada di tempat tersebut hingga membuat Saksi-2 dan Saksi-3 yang melihatnya merasa malu dan risih.
- e. Bahwa pada pada bulan Agustus 2017 setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara, Prov. Maluku Utara Terdakwa kembali ke Kota Ambon Prov. Maluku selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 berangkat ke Kota Manado Prov. Sulawesi Utara guna mengunjungi ipar Saksi-1 a.n Sdri. Citra yang sedang melahirkan, pada tanggal 23 Oktober 2017 dari Kota Manado Terdakwa bersama keponakannya menuju ke Kota Ambon dan menginap di Guest House Grand Avira di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya, pada tanggal 25 Oktober 2017 setelah kembali dari pelabuhan kecil Kota Ambon selesai mengantar keponakan Saksi-1 pulang ke Kec. Taliabu, Prov. Maluku Utara Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Guest House Grand Avira, setelah berada di kamar Guest House Grand Avira Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri setelah itu pada keesokan harinya Saksi-1 kembali ke Desa Bobong, Kec. Taliabu, Prov. Maluku Utara dan perbuatan tersebut sering di lakukan disetiap kesempatan dan diwaktu-waktu maupun tempat-tempat yang berbeda diantaranya di Penginapan Sumber Asia Kota Ambon, Penginapan Ina Marina Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah maupun di salah satu penginapan di Desa Wayame Kota Ambon.
- f. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi-1 hamil kemudian menghubungi Terdakwa guna menyampaikan perihal

Hal. - 5 -dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan bahwa anak yang dikandung oleh Saksi-1 bukanlah anaknya hingga membuat Saksi-1 merasa ditipu serta dikhianati dan akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Pomdam XVI/Pattimura guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan :

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sri Rizki Silawane, S. Farm.

Pekerjaan : PTT Kontrak Dinkes Kab. Taliabu.

Tempat, tanggal lahir: Tehoru (Seram), 18 Februari 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2016, namun hanya sebatas hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong, Kab. Taliabu Utara, Prov. Maluku Utara dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, dimana Terdakwa mengungkapkan rasa sukanya kepada Saksi tepatnya pada tanggal 13 September 2016.
3. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIT pada tanggal 13 September 2016, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Sdr. Mus yang merupakan kerabat Saksi di Desa Bobong, Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat.
4. Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan meminta Saksi membukakan pintu rumah, dan setelah pintu

Hal. - 6 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung masuk sambil menarik tangan Saksi menuju ke kamar yang ditempati Saksi.

5. Bahwa selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi namun saat itu Saksi berusaha untuk mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun", dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu.
6. Bahwa setelah pintu kamar dikunci, lalu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri malam itu.
7. Bahwa setelah selesai Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda.
8. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIT setelah selesai kegiatan acara tahun baru Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke kamar yang ditempati Saksi, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi berpelukan yang mana pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawia Lessy) yang merupakan keluarga Saksi yang tinggal serumah dengan Saksi.
9. Bahwa selanjutnya atas apa yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan saat itu, keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIT Saksi ditegur oleh Saksi-2 "Lain kali kalau lagi berdua di dalam kamar pintu ditutup".
10. Bahwa selain menegur Saksi, Saksi-2 juga menegur Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kamu main-main karena kamu sekarang tinggal di rumah kakak iparnya", dijawab Terdakwa "Iya saya serius tidak main-main, makanya saya jujur sama keluarga, kalau berpacaran dengan Sri".
11. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Sdr. Mus, Saksi-2 sering melihat Terdakwa berpelukan maupun mencium bibir Saksi di depan rumah saat Terdakwa akan pergi kerja dan hal tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan dihadapan Saksi-2.
12. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut dimana Saksi menuju ke Kab. Sanana, Prov. Maluku Utara dalam rangka mengikuti kegiatan dinas sementara Terdakwa menuju ke Kota Ambon setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong, Kab. Taliabu, Prov. Maluku Utara.
13. Bahwa setelah Saksi selesai kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi bersama keponakan Saksi berangkat ke Kota Ambon dan menginap di Guest House Grand Avira di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan keberadaan Saksi.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi mengantar ponakan Saksi berangkat dengan

Hal. - 7 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kapal laut kembali ke Desa Bobong, Kab. Taliabu setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali menuju ke Guest House Grand Avira tempat Saksi menginap, dan setelah tiba di kamar di Guest House Grand Avira Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan disetiap kesempatan diwaktu-waktu maupun ditempat-tempat yang berbeda.

15. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi hamil kemudian Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan perihal kehamilan Saksi namun Terdakwa mengelak dan menyuruh Saksi menggugurkan kandungannya.
16. Bahwa serta Terdakwa tidak mau mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan berbagai alasan akhirnya merasa tertipu dan dikhianati Saksi melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Nabawia Lessy.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir: Ambon, 15 Desember 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Liang RT/RW. 002/01 No. 3 Kel. Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 Januari 2017 di Kab. Taliabu Prov. Maluku Utara, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 Saksi diminta oleh Sdr. Mus untuk menjaga rumahnya di Desa Bobong, Kec. Bobong, Kab. Taliabu Prov. Maluku Utara.
3. Bahwa saat Saksi datang ke rumah Sdr. Mus, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) sedang berada di rumah Sdr. Mus tersebut, dan selanjutnya Saksi menanyakan status keduanya.
4. Bahwa dari pengakuan Saksi-1 dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacarana, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi membiarkan Terdakwa dan Saksi-1 menempati salah satu kamar tepatnya di kamar nomor 4 sementara Saksi menempati kamar nomor 2 di rumah Sdr. Mus.
5. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIT saat Saksi hendak memasuki kamar Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar nomor 4 sambil

Hal. - 8 -dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan keterangan Saksi berpura-pura melewati kamar nomor 4 guna melihat apa yang diperbuat Terdakwa bersama Saksi-1.

6. Bahwa tepat di depan kamar nomor 4 yang saat itu dalam keadaan tidak tertutup rapat Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berpelukan, melihat perbuatan tersebut membuat Saksi merasa risih dan jijik kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati Saksi.
7. Bahwa keesokan harinya Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu berbuat begituan sama anak orang, apakah mau menikahi dia", dijawab Terdakwa "iya saya akan menikahi dia, karena saya serius berpacaran dengan Sdri. Sri Rizki Silawane".
8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah Sdr. Mus tersebut Saksi seringkali melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman baik di waktu pagi, siang maupun malam dan disaat Terdakwa hendak pergi kerja.
9. Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 sering menginap di tempat kost Terdakwa di samping Masjid Raya Bobong di Desa Bobong, Kab. Taliabu, Prov. Maluku Utara.
10. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan layaknya suami istri mengakibatkan Saksi-1 hamil namun Terdakwa tidak mau mempertanggung-jawabkan perbuatannya hingga membuat Saksi-1 merasa malu dan dikhianati dan akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Pomdam XVI/Pattimura guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 1 (satu) orang Saksi lagi yaitu atas nama Nadira Lessy (Saksi-3), namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena domisilinya jauh di Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 tersebut hanya memperjelas saja dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa menyepakati agar keterangan Saksi-3 tersebut untuk dibacakan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir

Hal. - 9 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nadira Lessy.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir: Liang, 7 Juni 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Liang RT/RW. 006/03 Kei. Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah saat Terdakwa masih dibangku sekolah dasar (SD) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi beserta anggota keluarga yang lain ± 20 (dua puluh) orang sedang mengadakan acara kumpul keluarga di rumah Sdr. Munawir Mony, datang Terdakwa menemui Saksi-1 serta meminta ijin mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa, setelah diijinkan oleh Sdr. Munawir Mony selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) datang ke rumah Sdr. Munawir Mony selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT saat Saksi sedang memasak di dapur datang Terdakwa bersama Saksi-1 dan bersenda gurau di meja makan kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dimana Terdakwa memegang bagian belakang kepala serta mencium bibir Saksi-1, mengetahui perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi membuat Saksi-1 merasa malu serta berpura-pura tidak terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-1 bersama yang lainnya pergi ke air panas di Desa Tulehu dengan mengendarai 3 sepeda motor.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 hamil hasil hubungannya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan juga yang tidak hadir namun keterangannya dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan

Hal. - 10 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi dan menyangkal sebagian keterangan-nya pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura, dan di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Deninteldam XVI/Pattimura, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ba Intel 2 Tim 2/C dengan pangkat sertu NRP 21110192910291.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) pada awal bulan September 2016 saat Terdakwa melaksanakan Satgas SG! di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara Prov. Maluku Utara dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tahun 2017 (tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi) Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir Moni dimana di rumah tersebut selain ditempati oleh Saksi-1 juga ada Sdri. H. Ninggsih Mus yang merupakan istri dari Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) serta Sdr. Safri.
4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIT pada tanggal 13 September 2016, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Sdr. Mus yang merupakan kerabat Saksi-1 di Desa Bobong, Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat.
5. Bahwa saat malam itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan meminta Saksi-1 membukakan pintu rumah, dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, lalu Terdakwa langsung masuk sambil menarik tangan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha untuk mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun", dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu.
7. Bahwa setelah pintu kamar dikunci, lalu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu",

Hal. - 11 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri malam itu untuk pertama kalinya.

8. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda.
9. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIT setelah selesai kegiatan acara tahun baru Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan yang mana pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawia Lessy) yang merupakan keluarga Saksi-1 yang tinggal serumah dengan Saksi-1.
10. Bahwa selanjutnya atas apa yang telah Terdakwa dan Saksi-1 lakukan saat itu, keesokan harinya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kamu main-main karena kamu sekarang tinggal di rumah kakak iparnya", dijawab Terdakwa "Iya saya serius tidak main-main, makanya saya jujur sama keluarga, kalau berpacaran dengan Saksi-1".
11. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Sdr. Mus, Saksi-2 sering melihat Terdakwa berpelukan maupun mencium bibir Saksi-1 di depan rumah saat Terdakwa akan pergi kerja dan hal tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dihadapan Saksi-2.
12. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut dimana Saksi-1 menuju ke Kab. Sanana, Prov. Maluku Utara dalam rangka mengikuti kegiatan dinas sementara Terdakwa menuju ke Kota Ambon setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong, Kab. Taliabu, Prov. Maluku Utara.
13. Bahwa setelah Saksi-1 selesai kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi bersama keponakan Saksi berangkat ke Kota Ambon dan menginap di Guest House Grand Avira di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan keberadaan-nya.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 mengantar ponakan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan kapal laut kembali ke Desa Bobong, Kab. Taliabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Guest House Grand Avira tempat Saksi-1 menginap, dan setelah tiba di kamar di Guest House Grand Avira Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan disetiap kesempatan diwaktu-waktu maupun ditempat-tempat yang berbeda.
15. Bahwa seingat Terdakwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Februari 2019.
16. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-1 hamil kemudian Saksi-1 menghubungi

Hal. - 12 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan perihal kehamilan Saksi-1 namun Terdakwa mengelak karena Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syafri kalau sepeninggal Terdakwa kembali ke Ambon, Saksi-1 berhubungan pacaran dan melakukan persetubuhan dengan seorang anggota Polisi yang bernama Ikbal, dan oleh karena itu Terdakwa awalnya tidak yakin kalau anak yang dikandung oleh Saksi-1 tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

17. Bahwa pada bulan Juli 2019 saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan perihal kehamilannya yang menginjak usia \pm 4 (empat) bulan serta meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang dikandung Saksi-1 bukanlah anak Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dilaporkan ke Ma Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa dalam persidangan saat ini Terdakwa mengakui dan menyadari kalau anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 pada bulan Desember 2019 tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan untuk itu Terdakwa berjanji mau bertanggung-jawab untuk menafkahi anak Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat(2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut tersebut adalah foto tempat terjadinya tindak pidana yang

Hal. - 13 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut tersebut adalah foto apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Deninteldam XVI/Pattimura, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ba Intel 2 Tim 2/C dengan pangkat sertu NRP 21110192910291.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) pada awal bulan September 2016 saat Terdakwa melaksanakan Satgas SG! di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara Prov. Maluku Utara dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 (tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi) Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir

Hal. - 14 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Moni tinggal di rumah tersebut selain ditempati oleh Saksi-1 juga ada Sdri. H. Ninggsih Mus yang merupakan istri dari Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) serta Sdr. Safri.

4. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIT pada tanggal 13 September 2016, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Sdr. Mus yang merupakan kerabat Saksi-1 di Desa Bobong, Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat.
5. Bahwa benar saat malam itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan meminta Saksi-1 membukakan pintu rumah, dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, lalu Terdakwa langsung masuk sambil menarik tangan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha untuk mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun", dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu.
7. Bahwa benar setelah pintu kamar dikunci, lalu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri malam itu untuk pertama kalinya.
8. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda.
9. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIT setelah selesai kegiatan acara tahun baru Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan yang mana pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) yang merupakan keluarga Saksi-1 yang tinggal serumah dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya atas apa yang telah Terdakwa dan Saksi-1 lakukan saat itu, keesokan harinya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kamu main-main karena kamu sekarang tinggal di rumah kakak iparnya", dijawab Terdakwa "Iya saya serius tidak main-main, makanya saya jujur sama keluarga, kalau berpacaran dengan Saksi-1".
11. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Sdr. Mus, Saksi-2 sering melihat Terdakwa berpelukan maupun mencium bibir Saksi-1 di depan rumah saat Terdakwa akan pergi kerja dan hal tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dihadapan Saksi-2.
12. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut dimana Saksi-1 menuju ke Kab. Sanana, Prov. Maluku Utara dalam rangka mengikuti kegiatan dinas sementara Terdakwa menuju ke Kota Ambon setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong, Kab. Taliabu, Prov. Maluku Utara.

Hal. - 15 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi bersama keponakan Saksi berangkat ke Kota Ambon dan menginap di Guest House Grand Avira di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan keberadaan-nya.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 mengantar ponakan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan kapal laut kembali ke Desa Bobong, Kab. Taliabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Guest House Grand Avira tempat Saksi-1 menginap, dan setelah tiba di kamar di Guest House Grand Avira Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan disetiap kesempatan diwaktu-waktu maupun ditempat-tempat yang berbeda.
15. Bahwa benar seingat Terdakwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Februari 2019.
16. Bahwa benar akibat seringnya melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-1 hamil kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan perihal kehamilan Saksi-1 namun Terdakwa mengelak karena Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syafri kalau sepeninggal Terdakwa kembali ke Ambon, Saksi-1 berhubungan pacaran dan melakukan persetubuhan dengan seorang anggota Polisi yang bernama Ikbai, dan oleh karena itu Terdakwa awalnya tidak yakin kalau anak yang dikandung oleh Saksi-1 tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
17. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan perihal kehamilannya yang menginjak usia \pm 4 (empat) bulan serta meminta Terdakwa mempertanggung-jawabkan perbuatannya namun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang dikandung Saksi-1 bukanlah anak Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dilaporkan ke Ma Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar dalam persidangan saat ini Terdakwa mengakui dan menyadari kalau anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 pada bulan Desember 2019 tersebut adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan untuk itu Terdakwa berjanji mau bertanggung-jawab untuk menafkahi anak Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. - 16 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah tentang Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit, serta sopan dan mengakui kesalahannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis

Hal. - 17 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Deninteldam XVI/Pattimura, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura sebagai Ba Intel 2 Tim 2/C dengan pangkat sertu NRP 21110192910291.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/992/XI/2019 tanggal 18 November 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Deninteldam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

Hal. - 18 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane) pada awal bulan September 2016 saat Terdakwa melaksanakan Satgas SG! di Desa Bobong Kab. Taliabu Utara Prov. Maluku Utara dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.

Hal. - 19 -dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2017 (tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi) Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Munawir Moni dimana di rumah tersebut selain ditempati oleh Saksi-1 juga ada Sdri. H. Ninggsih Mus yang merupakan istri dari Sdr. Munawir Moni, Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) serta Sdr. Safri.

3. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIT pada tanggal 13 September 2016, Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Sdr. Mus yang merupakan kerabat Saksi-1 di Desa Bobong, Kec. Bobong, Kab. Taliabu Barat.
4. Bahwa benar saat malam itu Terdakwa datang menemui Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan meminta Saksi-1 membukakan pintu rumah, dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, lalu Terdakwa langsung masuk sambil menarik tangan Saksi-1 menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1.
5. Bahwa benar selanjutnya saat berada di dalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha untuk mengelak dengan berkata "Jangan nanti ada yang bangun", dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa nanti pintu saya kunci", sambil Terdakwa pergi mengunci pintu.
6. Bahwa benar setelah pintu kamar dikunci, lalu Terdakwa kembali berkata "Sudah tidak apa-apa saya ingin serius sama kamu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri malam itu untuk pertama kalinya.
7. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda.
8. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIT setelah selesai kegiatan acara tahun baru Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke kamar yang ditempati Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan yang mana pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Siti Nabawiah Lessy) yang merupakan keluarga Saksi-1 yang tinggal serumah dengan Saksi-1.
9. Bahwa benar selanjutnya atas apa yang telah Terdakwa dan Saksi-1 lakukan saat itu, keesokan harinya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kamu main-main karena kamu sekarang tinggal di rumah kakak iparnya", dijawab Terdakwa "Iya saya serius tidak main-main, makanya saya jujur sama keluarga, kalau berpacaran dengan Saksi-1".
10. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Sdr. Mus, Saksi-2 sering melihat Terdakwa berpelukan maupun mencium bibir Saksi-1 di depan rumah saat Terdakwa akan pergi kerja dan hal tersebut sering Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dihadapan Saksi-2.
11. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut dimana Saksi-1 menuju ke Kab. Sanana, Prov. Maluku Utara dalam rangka mengikuti kegiatan dinas sementara Terdakwa menuju ke

Hal. - 20 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kota Ambon setelah selesai melaksanakan Satgas SGI di Desa Bobong, Kab. Taliabu, Prov. Maluku Utara.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi bersama keponakan Saksi berangkat ke Kota Ambon dan menginap di Guest House Grand Avira di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan keberadaan-nya.
13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-1 mengantar ponakan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan kapal laut kembali ke Desa Bobong, Kab. Taliabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Guest House Grand Avira tempat Saksi-1 menginap, dan setelah tiba di kamar di Guest House Grand Avira Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan disetiap kesempatan diwaktu-waktu maupun ditempat-tempat yang berbeda.
14. Bahwa benar seingat Terdakwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Februari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selain memeluk dan mencium Saksi-1, Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 antara lain di kamar Saksi-1, di kamar kost Terdakwa, di kamar Hotel dan ditempat-tempat lain-nya.

Hal. - 21 -dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut masih merupakan hal-hal yang tabu dan dilarang menurut adat istiadat di Indonesia khususnya di wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer khususnya dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya sehingga Terdakwa berbuat asusila dengan tidak memandang dimana dan dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta tanpa memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum

Hal. - 22 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta dapat menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.

2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat dan juga menjunjung tinggi kehormatan wanita, namun oleh karena Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Terdakwa mengabaikan semua aturan-aturan sebagai prajurit TNI tersebut.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik khususnya Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang secara tindak langsung akan menjadi beban bagi Saksi-1 karena harus menghidupi anaknya tersebut, walaupun pada kenyataannya anak tersebut telah diberikan dan akan dibesarkan oleh saudara-nya Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi lebih mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa berjanji untuk memberikan nafkah kepada anak dari hasil hubungan-nya dengan Saksi-1.
4. Walaupun pada awalnya Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi-1 yang mengatakan kalau telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, namun secara sadar tanpa ada paksaan di depan persidangan Terdakwa membatalkan sangkalan tersebut dan membenarkan semua keterangan para Saksi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak.
2. Terdakwa awalnya tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak masa depan Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan

Hal. - 23 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan putranya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan karena selama persidangan Terdakwa berterus-terang dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
 2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane).
- Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. - 24 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sri Rizki Silawane).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnadar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal. - 25 - dari -25- hal. Petikan Putusan Nomor 128-K/PM. III-18/AD/XII/2019